

Judul : Rekognisi Tanpa Redistribusi
Tanggal : Selasa, 01 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Rekognisi Tanpa Redistribusi

Eko Cahyono

Doktor Sosiologi Pedesaan IPB University, Peneliti dan Pegiat Sajogyo Institute

Badan Legislatif DPR menargetkan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat paling lambat awal tahun 2027.

Regulasi yang tertunda selama 18 tahun ini didorong untuk mengakhiri konflik agraria, kriminalisasi, serta memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang pasti bagi masyarakat adat. Jika rekognisi jawabannya, apakah otomatis melekak dilakukannya tujuan redistribusi?

Lebih dari satu dekade lalu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (MK 35) disambut sebagai fajar baru bagi perjuangan masyarakat adat di Indonesia. Ketukan palu hakim konstitusi yang menyatakan bahwa "hutan adat bukan lagi hutan negara" menandakan runtuhnya monopoli teritorial negara yang telah berlangsung berabad-abad. Peristiwa hukum ini diharapkan menjadi momentum *counter-territorialization*—sebuah pengembalian kedaulatan ruang hidup yang selama ini dirampas oleh syahwat pembangunan-anisme dan paradigma kehutanan ilmiah (*scientific forestry*) warisan kolonial yang memonopoli hutan sebagai zona kosong tak berpenghuni.

Namun, kini, optimisme itu berbenturan dengan kenyataan yang getir. Di lapangan, janji demonopoli dan devolusi itu mengalami penyimpangan implementasi sistematis. Rekognisi yang dijanjikan negara sering kali menjelma "jebakan konservasi" (*conservation trap*). Dalam kasus kebijakan pengakuan hutan adat justru bergeser dari mengembalikan kedaulatan menjadi mekanisme konservasi nonkoersif. Negara memindahkan beban berat pengelolaan hutan kepada masyarakat tanpa disertai pelimpahan wewenang politik substantif.

Ilusi pengakuan

Potret nyata dari deviasi ini terlihat gamblang di masyarakat adat Kasepuhan Karang di Lebak, Banten. Dari total wilayah adat yang diusulkan untuk diakui penuh, negara hanya mengabulkan 486 hektar atau sekitar 62,7 persen dari permohonan. Ironisnya, lahan yang diakui sebagai hutan adat lebih dari separuhnya berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Sementara itu, wilayah seluas 289 hektar yang merupakan ruang hidup kelola harian warga justru dieksklusi dari skema pengakuan hutan adat.

Penolakan ini didasari oleh definisi

formal negara yang kaku mengenai "hutan" yang sengaja membatalkan diri dari realitas masyarakat adat yang dimensi tanah air dan spiritualitasnya bersifat tak terpisahkan.

Berdasarkan Pasal 37 UU Kehutanan, pemanfaatan hutan adat hanya diperbolehkan sejauh tidak mengganggu dan tidak mengubah fungsi pokok kawasan konservasi. Akibatnya, komunitas adat Kasepuhan Karang memikul tanggung jawab moral dan fisik untuk menjaga rimba negara, tetapi hak hidup mendasar mereka atas tanah garapan dan permukiman tetap berada di bawah bayang-bayang ancaman eksklusi dan kriminalisasi.

Meskipun pengakuan hutan adat berhasil meredakan konflik tenurial, meningkatkan jaminan keamanan lahan, mendiversifikasi pendapatan lokal, dan membangkitkan kembali ritual adat, pengakuan ini tetap berjalan setengah hati (*devolusi parsial*). Sebab, akses diberikan bersyarat, sedangkan seluruh wewenang pengambilan keputusan strategis masih dimonopoli negara. Maka, secara *de jure* sudah ada pengakuan hutan adat, tetapi secara *de facto* sistem pengelolaan ekosistem hutan adat masih versi negara. Kasus di Kasepuhan Karang hanyalah puncak gunung es dari realitas dilema masyarakat adat di Indonesia.

Secara teoretis, masih berlanjutnya krisis struktural di masyarakat adat berakar dari kegagalan mengawinkan pengakuan (*recognition*) dan pendistribusian kembali (*redistribution*) untuk mencapai keadilan sosial (Fraser & Honneth, 2003). Kelemahan fatal dari kebijakan pengakuan saat ini adalah watak "pengakuan tanpa redistribusi". Negara sekadar memberikan pengakuan identitas kultural secara administratif, tetapi gagal mengoreksi ketimpangan struktural agraria dan sejarah panjang perampasan ruang hidup rakyat.

Terlambat tiga titik buta dari kebijakan pengakuan setengah hati ini. Pertama, pemindahan beban. Negara mengalihkan biaya dan tenaga kerja untuk perlindungan lingkungan kepada komunitas adat, tanpa memberikan keuntungan ekonomi yang adil dan berdaulat dari pemanfaatan sumber daya tersebut.

Kedua, homogenisasi kelembagaan. Keragaman pranata kebudayaan lokal dipaksa masuk ke dalam kotak-kotak

organisasi administratif yang standar dari disetujui negara, yang mengikis nuansa dan kearifan lokal.

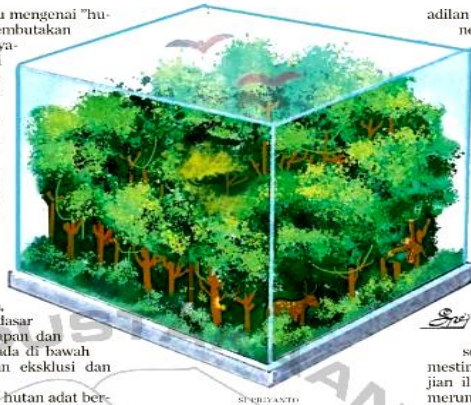
Ketiga, ketimpangan internal. Pengakuan formal yang mengabaikan dinamika politik lokal menyuburkan elite adat baru, meninggalkan kelompok rentan, seperti perempuan adat, buruh tani, dan petani tak bertanah, tanpa akses yang adil terhadap sumber daya komunal yang baru diakui.

Kedaulatan agraria adat

Untuk keluar dari jebakan konservasi dan pengakuan semu ini, dibutuhkan transformasi paradigma dari sekadar melihat lahan sebagai "petak-petak hutan terisolasi" yang diberikan secara bersyarat oleh negara menjadi upaya perlindungan wilayah kelola adat (*ancestral domain*) sebagai jaringan sosio-ekologis historis yang dikembalikan secara utuh.

Pengakuan hukum tidak selalu mengubah struktur penguasaan agraria yang timpang. Maka, politik pengakuan mesti tersambung dan diintegrasikan dengan agenda reformasi agraria bersendikan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan hutan adat sebagai tanah ulayat yang tidak perlu diubah dulu statusnya menjadi tanah negara, tetapi langsung diserahkan haknya kepada masyarakat adat.

Untuk mewujudkan kedaulatan agraria adat, perlu ditopang empat pilar. Pertama, jaminan keadilan antargenerasi, yakni mengoreksi ketimpangan struktur agraria untuk memastikan ke-



adilan bagi kelompok rentan dan generasi muda. Kedua, perlindungan hak. Melampaui metrik fisik tutupan kanopi hutan untuk melindungi hak komunal atas seluruh ruang hidup, bukan semata zona rimba.

Ketiga, sistem produksi. Melindungi praktik pertanian tradisional, inisiatif komoditas lokal, dan koperasi. Keempat, perlindungan ekosistem. Menjaga fungsi konservasi alam melalui pengetahuan ekologi tradisional bukan melalui paksaan negara.

Pilar-pilar ini bisa terjadi jika pembongkaran dan dekolonisasi ilmu pengetahuan klasik dengan mengarusutamakan ekologi politik dan sosiologi agraria. Gugatan ini yang mestinya menjadi dasar penyediaan kajian ilmiah kritis transdisipliner untuk meruntuhkan klaim sepihak negara atas kawasan hutan yang kerap mengeksklusi masyarakat adat dan komunitas lokal.

Berdasarkan pilar sosiologis tersebut, penting bagi para pemangku kebijakan di Indonesia menghentikan standarisasi regulasi sektoral dengan cara meninggalkan pendekatan serba seragam. Maka, semestinya disusun regulasi pengakuan yang kontekstual, fleksibel, dan menghormati keragaman adat Nusantara. Menggeser model konservasi koersif menuju perencanaan ruang partisipatif dan demokratis dengan melimpahkan wewenang politik secara penuh/substantif kepada masyarakat adat untuk merancang zonasi wilayahnya sendiri.

Untuk itu, diperlukan reorientasi gerakan adat yang menggeser fokus advokasi dari sekadar menuntut legalisasi administratif ke arah redistribusi hak dan transfer wewenang penuh yang dapat memastikan terwujudnya keadilan di masyarakat adat. Membangun kedaulatan ekonomi kolektif agar komunitas adat setelah pengakuan memiliki daya tawar tinggi terhadap penetrasi korporasi. Selain itu, diperlukan pula upaya serius untuk membantu masyarakat adat mendokumentasikan dan visibilitas pengetahuan ekologi lokalnya.

Dengan demikian, krisis struktural masyarakat adat dan krisis sosial-ekologis yang mendera Indonesia sekarang tidak akan pernah selesai jika terus dijawab semata dengan pengakuan administratif kosmetik, baik melalui kebijakan pengakuan hutan adat maupun UU Masyarakat Adat. Sebab, rekognisi tanpa redistribusi akan menjauhkan tujuan keadilan sosial-ekologi.